



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.4.2/ 657 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN  
KELEMBAGAAN ADAT DALAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat/Istiadat;

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dengan nama-nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dalam Kabupaten Bireuen, bertugas:
- a. menyiapkan materi yang berhubungan dengan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat;
  - b. menyampaikan materi kepada peserta pada Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat; dan
  - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dalam Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 November 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT MAA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.4.2/ 657 TAHUN 2025  
TANGGAL 7 NOVEMBER 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT  
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)
		2	3	4
1	Hanafiah, S.P., CGCAE, FRMP	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000
2	Drs. H. Jailani, MM	Anggota Dewan Pemangku Adat	Narasumber	600.000
3	Ridwan Muhammad, SE., M. Si	Wakil Ketua II	Narasumber	600.000

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT	
MAA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUHKLIS

4